



PUTUSAN

Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIYANTO ALS ANTO BIN ALM DASLIM;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 17 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bunga Tujuh Kelurahan Bukit Batrem
Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ariyanto als Anto Bin Alm Daslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa Ariyanto Als Anto Bin Alm Daslim, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa Ariyanto Als Anto Bin Alm Daslim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 03 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum, tanggal 11 Februari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai No. Reg. Perk. PDM- 115/DMI/10/2024, tanggal 25 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim telah terbukti

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim berupa hukuman pidana penjara Seumur Hidup
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Diduga Narkotika Jenis Ekstasi;
 - (satu) Buah Tas Warna Biru;
1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826.
Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol Bm 99 An Dengan Nomor Rangka

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Mhkab1ay8nk002735. Nomor Mesin 2nrg777712;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;
- (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 08962056720 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka : Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n42i0 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204, Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;
- (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714. Nomor Sim Card 082375517687.

Dipergunakan dalam berkas perkara Nico Andreas Simatupang Als Niko.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum, tanggal 5 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm)**, terbukti

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima narkoba golongan I dalam
bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ariyanto Als Anto Bin Daslim (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Diduga Narkoba Jenis Sabu;
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Diduga Narkoba Jenis Ekstasi;
 - (satu) Buah Tas Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826.
Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol Bm 99 An Dengan Nomor Rangka Mhka1ay8nk002735. Nomor Mesin 2nrg777712;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;
 - (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200 (nomor Whatsapp);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka : Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin : Jm91e3393968;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n42i0 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204, Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;
 - (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714. Nomor Sim Card 082375517687.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yogi Lim Putra Silalahi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 346/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai telah mengajukan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa tanggal 12 Februari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai masing-masing tanggal 17 Februari 2025, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2025/PN Dum tertanggal 5 Februari 2025 atas nama terdakwa Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



(lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyanto Als Anto Bin (Alm) Daslim berupa pidana Seumur Hidup;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:
 - 5 (lima) Bungkus Plastik Bertuliskan City Link Express Masing-masing Bungkus didalamnya Terdapat Bungkus Plastik Kemasan Teh Cina Bertuliskan Guanyinwang Bersikan Kistal Wama Putih Narkotika Jenis Sabu;
 - 4 (empat) Bungkus Plastik Wama Putih Masing-masing Bungkus Didalamnya Terdapat Plastik Bening Bersikan Tablet Warna Merah Muda Berlogo Channel Narkotika Jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Rosegold, Nomor Imei (slot Sim 1) 863329060998977. Nomor Imei (slot Sim 2) 863329060998969 Nomor Sim Card 082284462667. Nomor Whatsapp 0855977647427;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Wama Hitam. Nomor Imei (slot Sim 1) 867093067561834. Nomor Imei (slot Sim 2) 867093067561826. Nomor Sim Card 081370007835 (nomor Wa) Nomor Sim Card 2 085271750090;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Nomor Imel (slot Sim 1) 860033065673337, Nomor Imei (slot Sim 2) 860033065673329 Nomor Sim Card 1: 0896555538002, Nomor Sim Card 2L: 089620567200 (nomor Whatsapp);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Nomor Imei (slot Sim 1) 861609041774379, Nomor Imei (slot Sim 2) 861609041774387 Nomor Sim Card 1 082282196213 (nomor Whatsapp);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru, Nomor Imei (slot Sim 1) 868534061783212, Nomor Imei (slot Sim 2) 868534061783204, Nomor Sim Card 082280904919, Nomor Whatsapp 082280904919;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Warna Putih. Nomor Imel (slot Sim 1) 359290142919285, Nomor Imei (slot Sim 2) 359290142806714. Nomor Sim Card 082375517687;
- 2 (dua) Buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (tnkb) Wama Hitam Dengan Nopol D 1837 Ajx;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia Wama Abu - Abu Metalik Dengan Nopol D 1837 Ajx Dengan Nomor Rangka Mhkab1ay8nk002735. Nomor Mesin 2nrg777712;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Mobil Daihatsu All New Xenia Dengan Nopol D 1837 Ajx A.n. Ines;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Nomor : 12001119.g Dengan Merek Honda Type H1b02n42l0 A/t Warna Hijau Nomor Polisi Bg 5424 Aet, Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968, A.n. Veronika;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Hijau Dengan Nomor Polisi: Bg 4231 Zy Dengan Nomor Rangka: Mh1jm9137pk398841, Nomor Mesin: Jm91e3393968.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nico Andreas Simatupang Als Niko.

8. Menetapkan Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, telah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Niko Andreas Simatupang (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



sekira jam 23.25 Wib di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Dumai oleh anggota Ditresnarkoba Polda Riau, pada saat itu mobil Xenia yang kami kendarai tersebut diperhentikan oleh Polisi Polda Riau tersebut dan kami ditangkap, para saksi dari Polda melakukan Penggeledahan, dari dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus shabu seberat 5 (lima) kg dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis pil ekstasi (20.000 butir), setelah itu Polda Riau melakukan intoregasi yang dijawab oleh Yogi Lim Putra Silalahi yang mengatakan bahwa Narkotika tersebut akan diantarkan ke Palembang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Niko Andreas Simatupang dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan Pengembangan; Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 jam 22.00 Wib saksi Yogi Lim Putra Silalahi datang kerumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa menanyakan ada pekerjaan pada saksi Yogi Lim Putra Silalahi, Ia mengatakan ada pekerjaan mengantarkan barang ke Palembang dan nantilah akan dikabari lagi, lalu saksi Yogi Lim Putra Silalahi pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi Yogi Lim Putra Silalahi menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan menjemput Terdakwa lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama Wali (DPO) sampai di rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan Wali pergi ke Pelabuhan Pelintung dan sesampainya di dekat pelabuhan Pelintung Terdakwa bertemu dengan saksi Nico Andreas, lalu Wali (DPO) turun dari mobil dan langsung naik motor bersama saksi Nico Andreas, sedangkan saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama Terdakwa tetap di dalam mobil Xenia, tak lama kemudian Sdr. Wali bersama saksi Nico Andreas langsung datang ke tempat saksi Yogi Lim Putra Silalahi bersama Terdakwa menunggunya dan sesampainya ditempat tersebut Wali (DPO) langsung memindahkan tas kedalam mobil lalu saksi Nico Andreas langsung masuk ke mobil dan Wali (DPO) langsung pergi dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama saksi Yogi Lim Putra Silalahi dan saksi Nico Andreas berangkat menuju Palembang pada saat melintas di Jl.Arifin Ahmad Dumai mobil yang kami tumpangi diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Riau, lalu petugas menangkap saksi Yogi Lim Putra Silalahi, saksi Nico Andreas Simatupang Als Niko dan Terdakwa, Terdakwa belum ada diberi upah, saksi Yogi Lim ada mengatakan Terdakwa akan diberikan uang rokok, Saksi Yogi Lim Putra Silalahi mengajak Terdakwa pergi ke Palembang sebagai supir bergantian dengan Saksi Yogi Lim Putra Silalahi, bahwa Terdakwa dan saksi Yogi Lim Putra Silalahi serta saksi Niko Andreas dibawa ke Polda Riau, kemudian atas keterangan dari saksi Yogi Lim Putra Silalahi bahwa barang tersebut adalah milik Bos Kamboja dan akan diantarkan ke Palembang, maka atas suruhan dari Tim Polda Riau saksi Yogi Lim Putra Silalahi disuruh nya untuk menghubungi Bos Kamboja tersebut dengan suara diloudspeaker, dengan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di Pekanbaru dan akan langsung berangkat ke Palembang, Bos Kamboja mengingatkan saksi Yogi Lim Putra Silalahi untuk lebih berhati-hati, kemudian diperjalanan sampai di Jambi Bos kamboja menelepon lagi dan memberikan Nomor telp yang akan dihubungi di Palembang dan kemudian saksi Yogi Lim Putra Silalahi mendapatkan shareloc tempat Narkoba akan diserahkan di Palembang, dan sesampainya di tempat tersebut mereka ditunggu oleh saksi Dwi Setyo Utomo dan saksi Riki Wikardo (Terdakwa dalam perkara lain), keduanya langsung ditangkap oleh saksi-saksi dari Polda Riau dan saksi Dwi Setyo Utomo dan saksi Riki Wikardo menjemput Narkotika tersebut atas suruhan dari Asep (DPO), sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yakin bahwa Terdakwa Ariyanto Alias Anto Bin Daslim (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena semuanya telah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 5 Februari 2025 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Diah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera pengganti

Ttd

Diah Fajar Sari, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS/2025/PT PBR